



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/2676/2022
TENTANG
TATA NASKAH DINAS PADA MASA PERALIHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang mengatur mengenai susunan organisasi Kementerian Kesehatan terbaru, dan di sisi lain peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut masih dalam proses penyusunan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penggunaan nomenklatur unit kerja dalam tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap penggunaan nomenklatur unit kerja dalam tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah;

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi unit kerja eselon I yang mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, agar:
 - a. menggunakan kop surat dinas dan cap dinas dengan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, apabila telah dilakukan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan tersebut; atau
 - b. menggunakan kop surat dinas dan cap dinas dengan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan, apabila belum dilakukan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan nomenklatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan.
2. Pelaksanaan tata naskah dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Pelaksanaan penggunaan Kode Unit Pengolah tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002